



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B PADANG
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMBAR
DENGAN
UPTD BBI PPH PROVINSI SUMBAR
TENTANG
PELAKSANAAN KERJASAMA
PELATIHAN PEMBINAAN DALAM LAPAS**

Nomor : W3.PAS.PAS.12.HH.05.02- 317/2019
Nomor : 521/134/BBI PPH/2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga puluh** bulan **Oktober** tahun **Dua ribu sembilan belas**, bertempat di kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **WIDIARTI, Bc.IP**
Jabatan : Kepala Lapas Perempuan Kelas II B Padang
Alamat : Jl. By Pass Anak Air Kec. Koto Tengah Kota Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Ir. ELVIANA ANWAR, MS.i**
Jabatan : Kepala UPTD BBI PPH Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Pertanian Lubuk Minturun Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD BBI PPH Provinsi Sumbar Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang dukungan pembinaan kemandirian bagi Narapidana di bidang Pertanian;
2. Kerjasama ini bertujuan untuk :
 - a. Tercapainya peningkatan keterampilan Narapidana dalam bidang Pertanian;
 - b. Tercapainya peningkatan kemandirian Narapidana.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah :

1. Narasumber budidaya tanaman Hortikultura;
2. Bantuan Bibit tanaman Hortikultura;

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
2. Nota kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini;
3. Nota kesepahaman ini dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali;
4. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan dari nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya;
5. Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 4
PENUTUP

1. Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota kesepahaman ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini;

2. Nota kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA
KEPALA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIB PADANG



WIDIARTI, Bc.IP

PIHAK KEDUA
KEPALA UPTD BBI PPH PROVINSI
SUMATERA BARAT



Ir. ELVIANA ANWAR, MS.i